

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi audit syariah pada penelitian dengan studi kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Audit syariah dilakukan oleh auditor syariah yang diberi tugas oleh kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Hasil audit syariah BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah sesuai syariah artinya kepatuhan syariah telah dilaksanakan pada semua bidang pengelolaan zakat yaitu pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Implementasi audit syariah menunjukkan tingkat kepatuhan lembaga zakat khususnya BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari audit syariah.

7.2 Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka saran-saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kendala-kendala dalam implementasi audit syariah terutama di sosialisasi kewajiban dan ketentuan-ketentuan audit syariah oleh kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Masih perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan audit syariah bagi BAZNAS kota dan kabupaten di Jawa Barat. .



